



**PUTUSAN**

Nomor 179/Pd **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir, terakhir bertempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Sinjai,, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2014 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.179/Pdt.G/2014/PA.Sj



Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 179/Pdt.G/2014/PA.Sj tanggal 17 September 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kabupaten Luwu sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 99/69/VI/1995 tanggal 20 Juni 1995;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat di kediaman orang tua Tergugat di Palopo selama 5 (lima) bulan dan selanjutnya tinggal di rumah kontrakan di Makassar selama 4 (empat) tahun kemudian di rumah kediaman bersama selama 11 tahun 7 bulan di Sinjai;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 15 Agustus 1998 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 25 Oktober 1999, kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak pada tahun 2005, Tergugat sering minum-minuman keras dan pulang tengah malam, jikag Tergugat pulang dalam keadaan mabuk terkadang Tergugat memukul Penggugat, dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat pergi Ke Makassar tanpa sepengetahuan Penggugat dan tinggal selama 2 (dua) bulan baru kembali;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2011, dimana pada waktu itu



Tergugat tiba-tiba meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat hingga sekarang sudah 3 (tiga) tahun lebih lamanya, selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas (gaib);

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.179/Pdt.G/2014/PA.Sj



menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 99/69/VI/1995 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kabupaten Luwu tanggal 20 Juni 1995, bukti P.;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi tante Penggugat sedangkan Tergugat kenal setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 5 (lima) tahun dan telah dikaruniai seorang anak;



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama dalam keadaan rukun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 karena Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (gaib);
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat kenal karena Tergugat sepupu satu kali dengan saksi;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 5 (lima) tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal bersama dalam keadaan baik-baik;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 karena Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (gaib);
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.179/Pdt.G/2014/PA.Sj



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P). serta 2 (dua) orang saksi;



Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta autentik dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa terjadinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 9 Mei 1995 di [REDAKTED], Kabupaten Sinjai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2 Penggugat, mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.179/Pdt.G/2014/PA.Sj



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 9 Mei 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kabupaten Luwu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 5 (lima) tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 karena Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat
- Bahwa Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (gaib);
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 9 Mei 1995 di [REDACTED] Kabupaten Luwu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 5 (lima) tahun dan telah dikaruniai seorang anak;



- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 karena Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lebih

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat tersebut terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Sinjai, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kabupaten Luwu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kabupaten Luwu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 Masehi, bertepatan tanggal 8 Rabiulakhir 1436 Hijriah, oleh kami Drs. Muhammad Junaid sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar dan Abd. Jamil Salam, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Irma, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Drs. H. Abd. Jabbar  
Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Junaid

Abd. Jamil Salam, SHI

Panitera Pengganti,

I r m a h, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 225.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).